



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /06 /Kpts/WNSL/I-2019

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
(BANSOS RASTRA)
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN 2019**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemerintah melanjutkan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan khususnya beras, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perberasan;

6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
14. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Periode 2018-2024;
15. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019;
16. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pelaksana Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- 1). Memeriksa, mengantar dan menyerahkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

(BANSOS RASTRA) kepada Pelaksana Distribusi.

2). Menyelesaikan administrasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA)

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019
- KELIMA** : Surat Keputusan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindang
pada tanggal : 10 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Yth. Bapak Camat Lunang di Lunang
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang
Nomor : 141.32 / 06 /Kpts/WNSL/2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Tentang : Penetapan Nama-nama Pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera
(BANSOS RASTRA) Nagari Sindang Lunang Tahun 2019

**PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
(BANSOS RASTRA) NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	HASAN BASRI	KOORDINATOR NAGARI	
2	SYAFARLIN	KOORDINATOR KAMPUNG SINDANG	
3	SABARUDDIN	KOORDINATOR KAMPUNG UPT SINDANG	
4	SAMAUN	KOORDINATOR KAMPUNG SUNGAI LASI	

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

